

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 024/TP/VLHH/II/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV CROWN PLYWOOD
2. Alamat Kantor : JL. Kawasan Industri Terboyo Blok H No. 6A,
Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 423/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 02 Maret 2020 s.d 01 Maret 2026
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 14 s.d 15 Januari 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*)
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan
Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV CROWN PLYWOOD dapat
~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa
berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 003-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 Tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : **CV CROWN PLYWOOD**
2. Alamat Kantor : Kawasan Industri Terboyo Blok H 6A, Trimulyo, Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
 - Sertifikat standar no. 91202088900660002
tanggal 8 Maret 2024, diterbitkan atas nama
Gubernur Provinsi Jawa Tengah ditandatangani
oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
4. Legalitas Pemegang Izin : Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa
Tengah.
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA)
9120208890066 tanggal 6 Agustus 2019
diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan
Penyelenggara OSS.
5. Produk dan Kap. Izin : Plywood = 5.400 m³/Tahun
6. Lokasi Pabrik : Kawasan Industri Terboyo Blok H 6A, Trimulyo, Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Agustinus Setiawan
8. Nama MR *Auditee* : Endang Fitriyanti

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 14 Januari 2025
- Tempat : Kantor CV CROWN PLYWOOD
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada CV CROWN PLYWOOD atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.
 - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBPHH menggunakan Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
 - k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa-Rabu, 14-15 Januari 2025
- Tempat : Kantor CV CROWN PLYWOOD
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 15 Januari 2025
- Tempat : Kantor CV CROWN PLYWOOD
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terimakasih kepada CV CROWN PLYWOOD atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas kayu dan atas kerjasamanya.
- b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
- c) Memaparkan hasil verifikasi yaitu Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.1 dengan **50** Verifier.
- d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
- e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
- f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
- g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
- h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.
- i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
- j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- k) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambil Keputusan

- Waktu : Rabu, 5 Februari 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV CROWN PLYWOOD dinyatakan lulus audit Penilikan 4.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Verifier	: 1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV CROWN PLYWOOD telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko nomor 9120208890066 yang diterbitkan Pemerintah RI, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 6 Agustus 2019 melalui sistem OSS, dicetak tanggal 14 Januari 2025. Informasi dalam dokumen NIB sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Perusahaan : CV CROWN PLYWOOD 2. Nomor Induk Berusaha : 9120208890066 3. Alamat : Kawasan Industri Terboyo Blok H 6A, Trimulyo, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 4. Nama KBLI : Industri Kayu Lapis, Industri Kayu Laminasi, Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu, Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative Plywood, Industri Veneer. 5. Kode KBLI : 16211, 46636, 16212, 16214, 16215

2.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.b. Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV CROWN PLYWOOD telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko nomor 9120208890066 yang diterbitkan Pemerintah RI, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 6 Agustus 2019 melalui sistem OSS, dicetak tanggal 14 Januari 2025. Informasi dalam dokumen NIB sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Perusahaan : CV CROWN PLYWOOD 2. Nomor Induk Berusaha : 9120208890066 3. Alamat : Kawasan Industri Terboyo Blok H 6A, Trimulyo, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 4. Nama KBLI : Industri Kayu Lapis, Industri Kayu Laminasi, Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu, Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative Plywood, Industri Veneer. 5. Kode KBLI : 16211, 46636, 16212, 16214, 16215 Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.

3.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.													
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.													
	Verifier	:	1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)													
	Nilai	:	MEMENUHI													
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP <table border="1" data-bbox="488 656 1390 840"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>92.179.185.1-518.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV CROWN PLYWOOD</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl Kawasan Industri Terboyo No 6A Trimulyo, Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah</td> </tr> </table> NPWP CV CROWN PLYWOOD sesuai dengan NIB.			a.	Nomor	:	92.179.185.1-518.000	b.	Nama	:	CV CROWN PLYWOOD	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	92.179.185.1-518.000													
b.	Nama	:	CV CROWN PLYWOOD													
c.	Alamat	:	Jl Kawasan Industri Terboyo No 6A Trimulyo, Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah													

4.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.		
	Verifier	:	1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah tersedia dokumen lingkungan AMDAL Kawasan Industri Terboyo yang dikelola oleh PT Merdeka Wirastama Maret 1994 dan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rinci penambahan jenis industri CV CROWN PLYWOOD Tahun 2024 dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan yaitu industri kayu lapis.		

5.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.		
	Verifier	:	1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah tersedia laporan periodik RKL-RPL Semester 1 dan II tahun 2023 serta semester I dan II tahun 2024 dan tersedia bukti pelaksanaan di lokasi industry.		

6.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV CROWN PLYWOOD memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA) 9120208890066 yang diterbitkan Pemerintah RI, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 6 Agustus 2019 melalui sistem OSS yang termuat dalam Sertifikat Standar no. 91202088900660002 tanggal 8 Maret 2024, diterbitkan atas nama Gubernur Provinsi Jawa Tengah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dan dokumen Pertimbangan Teknis Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan a.n CV Crown Plywood nomor 522.36/2402263 tanggal 5 Maret 2024, ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan kapasitas produksi plywood sebesar 5.400 m ³ /Tahun. Lokasi Industri CV CROWN PLYWOOD sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Kawasan Industri Terboyo Blok H 6A, Trimulyo, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada koordinat geografis -6 ^o 56'53"S dan 110 ^o 28'16" E.

7.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, pada periode Januari 2023 s/d Februari 2024 ruang lingkup CV CROWN PLYWOOD adalah PBUI sehingga tidak memiliki kewajiban menyusun RKOPHH, oleh karena itu CV CROWN PLYWOOD berkewajiban menyusun dokumen RKOPHH tahun 2024. Tersedia dokumen RKOPHH tahun 2024, yang telah dilaporkan secara manual. CV CROWN PLYWOOD telah membuat surat permohonan user ID RKOPHH Online tanggal 16 Januari 2025. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun berjalan yang telah dilaporkan, RKOPHH telah didukung sumber

		bahan baku yang sah berupa kontrak suplai.
--	--	--

8.	Kriteria K1.2	: Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	: Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	: 1.2.1.a. Dokumen identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Angka Pengenal Importir CV CROWN PLYWOOD yang termuat pada Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko nomor (NIB RBA) 9120208890066 yang diterbitkan Pemerintah RI, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 6 Agustus 2019 melalui sistem OSS.

9.	Kriteria K1.3	: Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	: Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	: 1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV CROWN PLYWOOD melakukan sertifikasi VLHH Hilir secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat CV CROWN PLYWOOD periode bulan Januari 2023 s/d Desember 2024 seluruhnya dari hutan hak/rakyat, sedangkan penerimaan <i>vener face/back</i> berasal dari hutan alam dengan jenis keruing dan hutan rakyat dengan jenis sengon, seluruh penerimaan telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		kepada pemasok.

2.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan hak telah dilengkapi dengan dokumen bukti penerimaan log dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan dan seluruh penerimaan veneer dari hutan alam telah disertai dengan dokumen angkutan berupa SKSHKO.

3.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan angkutan hasil hutan yang sah. Untuk penerimaan kayu bulat disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan catatan hasil grading.

4.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.d. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa dokumen SAKR yang berlaku sebagai DHH, surat jalan

		<p>untuk veneer dari kayu sengon dan SKSHHKO untuk veneer dari kayu hutan alam. Pada periode Januari 2023 s/d Desember 2024 CV CROWN PLYWOOD melakukan penerimaan bahan baku berupa veneer core jenis sengon sebanyak 551 kali dengan jumlah 852.529 lembar dengan volume sebesar 6.926,8220 m³, sedangkan penerimaan veneer (face/back) dari hutan alam sebanyak 16 kali dengan jumlah 130.200 lembar dengan volume sebesar 116,2734 m³, dan penerimaan kayu bulat jenis sengon dan jabon dari hutan rakyat sebanyak 515 kali sebanyak 152.218 batang dengan volume sebesar 7.618,30 m³.</p> <p>Uji petik tidak dapat dilakukan dikarenakan stok bahan baku tersebut telah masuk proses produksi. Tersedia surat pernyataan komitmen dari Direktur dan tersedia bukti pendaftaran peserta uji kompetensi GANISPH PKB pada LSP Binamutu Lingkungan Kehutanan. Bahan baku CV CROWN PLYWOOD tidak menggunakan kayu bulat yang berasal dari hutan negara dan kayu lelang.</p>
--	--	---

5.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV CROWN PLYWOOD menggunakan bahan baku kayu bulat dari jenis sengon dan jabon, dan veneer (face/back) dari jenis kelompok meranti yang tidak masuk daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV CROWN PLYWOOD menggunakan bahan baku kayu bulat dari jenis sengon dan jabon, dan veneer (face/back) dari jenis kelompok

		meranti, tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	---

7.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV CROWN PLYWOOD menggunakan bahan baku kayu bulat dari jenis sengon dan jabon, dan veneer (face/back) dari jenis kelompok meranti, tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.h. Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh pemasok kayu bulat menggunakan dokumen angkutan berupa SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi sedangkan pemasok veneer telah memiliki SVLK yang masih aktif. Tersedia prosedur dan personil pengecekan Deklarasi. a.n. Rindianto. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi.

9.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV CROWN PLYWOOD tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

10.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
-----	---------------	---

	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.b. Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CROWN PLYWOOD tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

11.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.c. Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CROWN PLYWOOD tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.d. Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CROWN PLYWOOD tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.e. Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CROWN PLYWOOD tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

14.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
-----	---------------	---	---

	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CROWN PLYWOOD tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

15.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.g. Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CROWN PLYWOOD tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.h. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CROWN PLYWOOD tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

17.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CROWN PLYWOOD tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

18.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.a. Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat tally sheet produksi yang dihasilkan untuk produksi periode Januari 2023 s/d Desember 2024, sehingga dari tally sheet tersebut dapat diketahui informasi asal usul kayu.

19.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses produksi yang dilakukan oleh CV CROWN PLYWOOD penggunaan bahan baku dan hasil produksi veneer diperoleh rendemen rata-rata sebesar 66,74%, sedangkan produksi <i>plywood</i> dari bahan baku kayu veneer diperoleh rendemen sebesar 91,91%, terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya dan sudah sesuai dengan catatan mutasi kayu.

20.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.c. Produksi Industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CROWN PLYWOOD selama periode audit Januari 2023 s/d Desember 2024 menghasilkan produk akhir berupa <i>plywood</i> . Hasil produksi dalam 24 bulan terakhir sebesar 10.967,7606 m³ , jika diasumsikan 12 bulan maka hasil produksi sebesar 5.483,8803 m³ , hasil produksi melebihi kapasitas yang dimiliki yaitu sebesar 5.400 m ³ /tahun. Realisasi produksi tersebut sesuai dengan izin yang diberikan dan melebihi kapasitas yang dimiliki namun masih dibawah 30% dari kapasitas izin.

21.	Kriteria	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu
-----	----------	---	---

	K2.1	:	yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CROWN PLYWOOD tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

22.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMKO CV CROWN PLYWOOD periode Januari 2023 s/d Desember 2024 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan penjualan.

23.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CROWN PLYWOOD tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV CROWN PLYWOOD dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV CROWN PLYWOOD dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

26.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV CROWN PLYWOOD dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

27.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV CROWN PLYWOOD dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Kriteria K3.1	:	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	:	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		domestik.
Verifier	:	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, CV CROWN PLYWOOD melakukan penjualan lokal produk <i>plywood</i> 282 kali, sebanyak 235.624 pcs dengan volume sebesar 11.599,0298 M3, seluruh penjualan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan dan <i>invoice</i> .

2.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit CV CROWN PLYWOOD tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

3.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.b. Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit CV CROWN PLYWOOD tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

4.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit CV CROWN PLYWOOD tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Kriteria	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
----	----------	---	-------------------------------------

	K3.2	
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir CV CROWN PLYWOOD berupa <i>plywood</i> yang tidak terkena bea keluar. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, bahwasanya produk plywood, tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, pada periode audit CV CROWN PLYWOOD tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir CV CROWN PLYWOOD berupa <i>plywood</i> dengan bahan baku kayu sengon, jabon dan kelompok meranti, yang tidak dibatasi perdagangannya dan tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K3.3	: Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	: Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	: 3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, CV CROWN PLYWOOD telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen surat jalan yaitu " <i>Sustainable</i> " VLHH-33-07-0569 sesuai ketentuan. CV CROWN PLYWOOD tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.		
1.	Kriteria K4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	: Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	: 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan terdapat dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV CROWN PLYWOOD. Terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan SOP.
2.	Kriteria K4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	: Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	: 4.1.1.b. Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja.
3.	Kriteria K4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	: Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	: 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja. CV CROWN PLYWOOD telah mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Bagi karyawan yang belum terdaftar dalam program BPJS terdapat penggantian biaya berobat atau perawatan dari CV CROWN PLYWOOD.
4.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	: Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	:	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tidak terdapat Serikat Pekerja pada CV CROWN PLYWOOD, namun terdapat kebijakan dari Manajemen CV CROWN PLYWOOD berupa Surat Pernyataan Direktur yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk berserikat.

5.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Verifier	:	4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Peraturan Perusahaan CV CROWN PLYWOOD Periode 2022-2024 yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Nomor KEP.560/1534/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV CROWN PLYWOOD. Peraturan Perusahaan tersebut mulai berlaku 22 Juni 2022 s.d. 21 Juni 2024 dan tersedia tanda terima permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan CV CROWN PLYWOOD yang diterima oleh staff Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada tanggal 17 Januari 2025.

6.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	:	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	:	4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV CROWN PLYWOOD memiliki karyawan sebanyak 63 orang (31 orang laki-laki dan 32 orang perempuan), tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di CV CROWN PLYWOOD a.n Muhamad Nur Ihsan yang bekerja di bagian glue, lahir pada tanggal 16 April 2004 atau berusia 20 tahun 8 bulan.

7.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
----	---------------	---	--------------------------------

Indikator 4.2.4	:	Pengarus-utamaan gender
Verifier	:	4.2.4. Terdapat kebijakan persamaan gender
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV CROWN PLYWOOD sudah memiliki kebijakan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 2 Januari 2024. CV CROWN PLYWOOD memiliki karyawan sebanyak 63 orang (31 orang laki-laki dan 32 orang perempuan).

Yogyakarta, 5 Februari 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur